



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :




1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kota	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Eksekutif	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Sekretaris	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
FD Perencanaan	<input checked="" type="checkbox"/>
FD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
FD Perakarsa	
PD Terkalt	

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
 dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 1.588.943.583.925,00 bertambah sejumlah Rp 99.555.561.020,82 sehingga menjadi Rp 1.668.499.144.945,82 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	1,580,697,580,829.00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	34,416,807,017.00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.		1,615,114,387,846.00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	1,585,993,583,925.00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	79,555,561,020.82	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.		1,665,549,144,945.82
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.		(50,434,757,099.82)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	8,246,003,095.00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	45,138,754,003.82	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.		53,384,757,099.82
b. Pengeluaran	Rp.	2,950,000,000.00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.		2,950,000,000.00
Pembiayaan-Netto	Rp.		50,434,757,099.82
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.		(0.00)

Paraf Hierarki			
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>	FD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>	PD Terkait	

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	155,224,528,463.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9,934,949,626.00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp. 165,159,478,089.00

Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	1,138,058,590,000.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13,428,473,000.00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp. 1,151,487,063,000.00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	287,414,462,366.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	11,053,384,391.00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan			Rp. 298,467,846,757.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Pajak Daerah			
1.	Semula	Rp.	27,963,000,000.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2,906,800,250.00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp. 30,869,800,250.00
b. Retribusi Daerah			
1.	Semula	Rp.	25,248,369,959.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2,738,635,000.00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp. 22,509,734,959.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	2,425,176,653.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	61,479,298.00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			Rp. 2,486,655,951.00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1.	Semula	Rp.	99,587,981,851.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9,705,305,078.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah			Rp. 109,293,286,929.00

(3) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	✓
Asisten Pem & Kabag	✓	PD Pemrakarsa	✓
Kabag	✓	PD Terkait	

a. Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1.	Semula	Rp.	61,904,063,000.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13,428,481,000.00
Jumlah Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah			Rp. 75,332,544,000.00
b. Dana Alokasi Umum			
1.	Semula	Rp.	793,715,346,000.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp. 793,715,346,000.00
c. Dana Alokasi Khusus			
1.	Semula	Rp.	282,439,181,000.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8,000.00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 282,439,173,000.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	46,742,000,000.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(243,000,000.00)	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 46,499,000,000.00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

1. Semula	Rp.	77,118,934,366.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7,241,376,391.00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari provinsi Setelah Perubahan			Rp. 84,360,310,757.00

c. Dana Penyesuaian Dan otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	163,503,528,000.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(850,992,000.00)	
Jumlah Dana Penyesuaian Dan otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 162,652,536,000.00

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1.	Semula	Rp.	50,000,000.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4,906,000,000.00
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi			Rp. 4,956,000,000.00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	992,911,765,926.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	797,182,179.94	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 993,708,948,105.94

b. Belanja Langsung

Paraf Hierarki	1. Semula	Rp.	593,081,817,999.00
Sekda	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	78,758,378,840.88
Asisten Pand Kesa	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		
Xabag cum	PD Terkait	Rp.	671,840,196,839.88

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	679,634,483,250.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(40,221,223,679.06)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		639,413,259,570.94

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	30,735,871,500.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	14,065,411,400.00	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.		44,801,282,900.00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	11,478,696,000.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1,757,224,000.00)	
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		9,721,472,000.00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa

1. Semula	Rp.	5,683,477,441.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	130,210,459.00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.		5,813,687,900.00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dan Partai Politik

1. Belanja Pegawai Semula		263,379,237,735.00	
2. Bertambah/(Berkurang)		28,080,008,000.00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dan Partai Politik Setelah Perubahan	Rp.		291,459,245,735.00

f. Belanja Tidak terduga

1. Semula		2,000,000,000.00	
2. Bertambah/(Berkurang)		500,000,000.00	
Jumlah Belanja Tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.		2,500,000,000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

1. Semula	Rp.	38,701,875,300.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2,347,869,124.00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		41,049,744,424.00






b. Belanja Barang Dan Jasa

1. Semula	Rp.	291,270,128,085.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	53,176,128,008.77	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		344,446,256,093.77

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	263,109,814,614.00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	23,234,381,708.11	

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 286,344,196,322.11

Paraf Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		FD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1.	Semula	Rp.	8,246,003,096.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	45,138,754,003.82
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 53,384,757,099.82
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1.	Semula	Rp.	2,950,000,000.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 2,950,000,000.00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

SILPA Tahun Sebelumnya			
1.	Semula	Rp.	8,246,003,096.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	45,138,754,003.82
Jumlah SILPA Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan			Rp. 53,384,757,099.82

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1.	Semula	Rp.	2,950,000,000.00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp. 2,950,000,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII1 : Daftar Laporan Realisasi Anggaran;
8. Lampiran VII2 : Daftar Neraca;

Para Hilir	Asisten	
Sekda	PD Pemrakarsa	
Asisten Pem & Kesra	PD Terkait	
Kabag Hukum		

Para Hilir Lampiran VII3 : Daftar Laporan Arus Kas ;

- 10.Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 11.Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila dltunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai landasan operasional atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Keora		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 28 - 9 - 2018

 **BUPATI PACITAN**

 **INDARTATO**


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 9 - 2018

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 13

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 268-13/2018**

Pemerintah Kabupaten	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	